



**PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM RIAU
NOMOR: 26/UIR/PR/2020
TENTANG
PENGELOLAAN LANGGANAN PERANGKAT LUNAK**

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM RIAU,

- Menimbang** : a. bahwa untuk mendukung pelaksanaan Catur Dharma Perguruan Tinggi yang efisien dan efektif, Universitas Islam Riau perlu memanfaatkan Perangkat Lunak berbasis langganan;
- b. bahwa penggunaan Perangkat Lunak berbasis langganan perlu dikelola secara tertib, transparan, dan akuntabel untuk memastikan optimalisasi pemanfaatan sumber daya dan kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Pengelolaan Langganan Perangkat Lunak.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Yayasan Lembaga Pendidikan Islam Riau Nomor 001/PER/YLPI-IX/2018 tentang Statuta Universitas Islam Riau;
6. Keputusan Pengurus Yayasan Lembaga Pendidikan Islam Riau Nomor 156/Kpts.A/YLPI-VI/2017 tentang Pembebasan/Pemberhentian Rektor Universitas Islam Riau Periode Tahun 2013-2017 dan Pengangkatan Rektor Universitas Islam Riau Tahun 2017-2021.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : **PERATURAN REKTOR TENTANG PENGELOLAAN LANGGANAN PERANGKAT LUNAK**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Islam Riau yang selanjutnya disingkat dengan UIR adalah satuan pendidikan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
2. Rektor adalah Rektor UIR.

3. Perangkat Lunak adalah program komputer yang digunakan untuk menjalankan suatu fungsi atau tugas tertentu.
4. Langganan Perangkat Lunak adalah perjanjian antara UIR dengan penyedia Perangkat Lunak untuk menggunakan Perangkat Lunak tersebut dalam jangka waktu tertentu dengan membayar biaya berlangganan secara berkala.
5. Biro Sistem Informasi dan Komputasi yang selanjutnya disebut Biro SIMFOKOM adalah Biro SIMFOKOM UIR.

BAB II TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Rektor ini bertujuan untuk mengatur kebijakan dan prosedur pengelolaan Langganan Perangkat Lunak di lingkungan UIR agar:

- a. penggunaan Perangkat Lunak berbasis langganan dapat mendukung pelaksanaan catur dharma perguruan tinggi secara efisien dan efektif;
- b. pengelolaan Langganan Perangkat Lunak dilakukan secara tertib, transparan, dan akuntabel;
- c. pemanfaatan sumber daya untuk Langganan Perangkat Lunak dilakukan secara optimal; dan
- d. UIR dapat mematuhi ketentuan hukum yang berlaku terkait penggunaan Perangkat Lunak.

BAB III UNIT KERJA TERKAIT

Pasal 3

- (1) Biro SIMFOKOM bertanggung jawab atas pengelolaan Langganan Perangkat Lunak di lingkungan UIR.
- (2) Unit kerja lain di lingkungan UIR wajib bekerja sama dan berkoordinasi dengan Biro SIMFOKOM dalam pelaksanaan pengelolaan Langganan Perangkat Lunak sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

BAB IV PENGADAAN DAN PENGELOLAAN

Pasal 4

- (1) Setiap unit kerja yang membutuhkan Perangkat Lunak berbasis langganan wajib mengajukan usulan kepada Biro SIMFOKOM dengan melampirkan:
 - a. deskripsi kebutuhan Perangkat Lunak yang jelas dan spesifik;
 - b. justifikasi penggunaan Perangkat Lunak berbasis langganan;
 - c. estimasi anggaran yang dibutuhkan; dan
 - d. informasi lain yang relevan.
- (2) Biro SIMFOKOM melakukan evaluasi terhadap usulan kebutuhan Perangkat Lunak dan menyusun rencana pengadaan Langganan Perangkat Lunak.
- (3) Pengadaan Langganan Perangkat Lunak dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5

- (1) Biro SIMFOKOM bertanggung jawab atas pengelolaan Langganan Perangkat Lunak, termasuk:
 - a. pembayaran biaya langganan;
 - b. pengelolaan lisensi Perangkat Lunak;
 - c. pembaruan Perangkat Lunak;
 - d. pemeliharaan Perangkat Lunak;
 - e. pemantauan penggunaan Perangkat Lunak; dan
 - f. penyediaan dukungan teknis kepada pengguna.
- (2) Biro SIMFOKOM membentuk tim teknis yang bertugas melaksanakan pengelolaan Langganan Perangkat Lunak secara operasional.

BAB V EVALUASI DAN PEMBARUAN

Pasal 6

- (1) Biro SIMFOKOM melakukan evaluasi terhadap kinerja dan efektivitas Perangkat Lunak berbasis langganan secara berkala.
- (2) Evaluasi dilakukan dengan mempertimbangkan:
 - a. tingkat pemanfaatan Perangkat Lunak;
 - b. kepuasan pengguna terhadap Perangkat Lunak;
 - c. dampak penggunaan Perangkat Lunak terhadap pelaksanaan caturdharma perguruan tinggi;
 - d. biaya Langganan Perangkat Lunak; dan
 - e. ketersediaan alternatif Perangkat Lunak yang lebih baik.
- (3) Hasil evaluasi digunakan sebagai dasar untuk pengambilan keputusan terkait pembaruan atau pemutusan Langganan Perangkat Lunak.

Pasal 7

- (1) Pembaruan Langganan Perangkat Lunak dilakukan jika hasil evaluasi menunjukkan bahwa Perangkat Lunak tersebut masih dibutuhkan dan memberikan manfaat yang signifikan bagi UIR.
- (2) Pembaruan Langganan Perangkat Lunak dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian langganan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8

- (1) Pemutusan Langganan Perangkat Lunak dapat dilakukan jika:
 - a. hasil evaluasi menunjukkan bahwa Perangkat Lunak tersebut tidak lagi dibutuhkan atau tidak memberikan manfaat yang signifikan bagi UIR;
 - b. terjadi pelanggaran terhadap ketentuan dalam perjanjian langganan oleh penyedia Perangkat Lunak; dan
 - c. UIR mengalami kesulitan keuangan yang menyebabkan tidak dapat melanjutkan pembayaran biaya langganan.



- (2) Pemutusan Langgan Perangkat Lunak dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian langganan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI
PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pekanbaru

Pada Tanggal : 30 Desember 2020 M

14 Jumadil Awal 1442 H

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM RIAU,



PROF. DR. H. SYAFRINALDI, S.H., M.C.L.

NIP. 19631128 199403 1 001